



SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUBANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN ADHOC
DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan Pilkada Tahun 2024 serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban Transport bagi Penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Subang Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besaran biaya Transport sesuai jarak tempuh;

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657061/2024 Tanggal 24 November 2023;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. NPHD Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 970/KU.07-SPj/3213/2023 tentang Hibah Pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN *ADHOC* DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Biaya Transport bagi penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Subang Tahun 2024 TA 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SUDRAJAT MULYANA

Lampiran : Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang
Nomor : 32 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

BESARAN BIAYA TRANSPORT BAGI PENYELENGGARA BADAN ADHOC
DI LINGKUNGAN PPK DAN PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Wilayah Kecamatan/Desa (PPK/PPS ke KPU)	Wilayah Kecamatan/Desa (PPK ke PPS/sebaliknya)
1.	SAGALAHERANG	150.000,-	50.000,-
2.	CISALAK	150.000	50.000,-
3.	SUBANG	150.000	50.000,-
4.	KALIJATI	150.000	50.000,-
5.	PABUARAN	150.000	50.000,-
6.	PURWADADI	150.000	50.000,-
7.	PAGADEN	150.000	50.000,-
8.	BINONG	150.000	50.000,-
9.	CIASEM	150.000	50.000,-
10.	PUSAKANAGARA	150.000	50.000,-
11.	PAMANUKAN	150.000	50.000,-
12.	JALANCAGAK	150.000	50.000,-
13.	BLANKAN	150.000	50.000,-
14.	TANJUNGSANG	150.000	50.000,-
15.	COMPRENG	150.000	50.000,-
16.	PATOKBEUSI	150.000	50.000,-
17.	CIBOGO	150.000	50.000,-
18.	CIPUNAGARA	150.000	50.000,-
19.	CIJAMBE	150.000	50.000,-
20.	CIPEUNDEUY	150.000	50.000,-
21.	LEGONKULON	150.000	50.000,-
22.	CIKAUM	150.000	50.000,-
23.	SERANGPANJANG	150.000	50.000,-
24.	SUKASARI	150.000	50.000,-
25.	TAMBAKDAHAN	150.000	50.000,-
26.	KASOMALANG	150.000	50.000,-
27.	DAWUAN	150.000	50.000,-
28.	PAGADEN BARAT	150.000	50.000,-
29.	CIATER	150.000	50.000,-
30.	PUSAKAJAYA	150.000	50.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Bagian Hukum dan SDM,
SUDRAJAT MULYANA

